



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hirmawan Bin M. Arif Alm als Iwan;
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/2 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Raya RT. 02 / RW. 02 Kel. Sungai Raya
Kec. Meral Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIRMAWAN Bin M. ARIF (Alm) Als IWAN bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi;
 - 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Denceng;
 - 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Denceng;
 - 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander.

Dikembalikan kepada saksi SUPRIADI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi an. YANTI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tuang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HIRMAWAN Bin M. ARIF (Alm) Als IWAN pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di SMAN 5 Tebing Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke SMAN 5 Tebing dan Terdakwa mengaku sebagai pengawas pekerjaan dari pihak sekolah kepada para pekerja yang sedang membangun gedung SMAN 5 Tebing, seraya Terdakwa melihat situasi disekitar SMAN 5 Tebing dan kemudian pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam dan pada saat itu Terdakwa melihat para pekerja yang membangun gedung sekolah tersebut hendak pergi keluar dan tidak berapa lama setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa berpamitan untuk pergi dan Terdakwa mengawasi dari luar SMAN 5 Tebing. Sekira pukul 11.00 WIB, Setelah Terdakwa melihat para pekerja keluar dari SMAN 5 Tebing, kemudian Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing dan masuk kedalam salah satu ruangan yang ada di SMAN 5 Tebing dengan cara membuka pintu ruangan tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci sama sekali dan setibanya Terdakwa di dalam ruangan, kemudian Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.

Bahwa Terdakwa HIRMAWAN Bin M. ARIF (Alm) Als IWAN dalam mengambil 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ande tidak memiliki izin dari saksi SUPRIADI.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HIRMAWAN Bin M. ARIF (Alm) Als IWAN, saksi SUPRIADI mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi diminta keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa barang milik Saksi hilang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib di SMAN 5 Tebing Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ketempat kerja saksi di SMAN 5 Tebing dan pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai pengawas dari Provinsi Kepulauan Riau untuk proyek pembangunan SMAN 5 Tebing dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik Saksi telah hilang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.30 Wib yang pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi baru saja pulang dari jalan-jalan di Coastal Area dan setibanya saksi bersama dengan teman-teman saksi di SMAN 5 Tebing, alat-alat kerja pertukangan milik saksi telah hilang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya setelah memeriksa CCTV yang berada di SMAN 5 Tebing tersebut dan dari CCTV tersebut saksi ketahui bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak berada ditempat dan langsung mengambil barang milik Saksi tersebut.
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Terdakwa mengambil barang tersebut dengan Saksi tidak tahu dengan menggendarai sepeda motor sendirian;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang hilang berupa 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Denceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Denceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudi Andrian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Supriadi;
- Bahwa barang milik Saksi Supriadi hilang pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 11.00 Wib di SMAN 5 Tebing Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun;
- Bahwa setelah barang milik Saksi Supriadi hilang, saksi bersama Saksi Supriadi melihat rekaman CCTV yang berada di SMAN 5 Karimun dan dari rekaman CCTV tersebut ciri-ciri Terdakwa pencurian tersebut sama dengan orang yang mengaku sebagai pengawas dari Provinsi di SMAN 5 Karimun dan juga di SMKN 1 Karimun dan kemudian saksi mendapat informasi dari Saudara Ade selaku pengawas pekerjaan pembangunan di SMAN 5 Karimun dan juga di SMKN 1 Karimun bahwa orang tersebut bernama Iwan dan selanjutnya Saksi Supriadi melaporkan kejadian tersebut di Polres Karimun. Setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang-barang milik Saksi Supriadi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di SMAN 5 Karimun akan tetapi pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi datang ke SMAN 5 Karimun untuk bersih-bersih karena saksi bekerja sebagai TU di SMAN 5 Karimun dan tidak berapa lama kemudian datang Saksi Supriadi bersama dengan teman-temannya dan menanyakan kepada saksi perihal barang-barang miliknya yang sudah tidak ada lagi ditempatnya semula dan selanjutnya saksi bersama

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Supriadi melakukan pemeriksaan direkaman CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut diketahui bahwa barang-barang milik Saksi Supriadi telah hilang;

- Bahwa Terdakwa datang ke SMAN 5 Karimun dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul GT dan kemudian masuk kedalam salah satu ruangan yang ada di gedung SMAN 5 Karimun dan selanjutnya mengambil barang-barang milik Saksi Supriadi sendiri;

- Bahwa barang-barang milik Saksi Supriadi disimpan di dalam salah satu ruangan yang terdapat di lantai 2 (dua) gedung SMAN 5 Karimun yang masih dalam tahap pembangunan;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Supriadi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Saksi;

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan sehubungan dengan digunakannya sepeda motor mio soul milik Saksi oleh Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Supriadi;

- Bahwa Terdakwa sering meminjam sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa pada tanggal 4 November 2020 Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa meminjam sepeda motornya;

- Bahwa Terdakwa terlambat mengembalikan sepeda motor milik Saksi pada hari tersebut;

- Bahwa tanggal 11 November 2020, polisi datang kerumah Saksi untuk mengambil sepeda motor milik Saksi. Polisi mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi untuk mengambil barang milik Saksi Supriadi;

- Bahwa sepeda motor tersebut atas nama Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supriadi dengan datang ke SMAN 5 Tebing yang masih dalam proses pembangunan dan kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan yang ada di SMAN 5 Tebing yaitu dengan cara membuka pintu ruangan tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci sama sekali dan setibanya Terdakwa di dalam ruangan kemudian Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing.
- Bahwa Terdakwa datang ke SMAN 5 Tebing menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.
- Bahwa Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di SMAN 5 Tebing yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke SMAN 5 Tebing dan Terdakwa mengaku sebagai pengawas pekerjaan dari pihak sekolahan kepada para pekerja yang sedang membangun gedung SMAN 5 Tebing seraya Terdakwa melihat situasi disekitar SMAN 5 Tebing dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing dan pada saat itu Terdakwa melihat para pekerja yang membangun gedung sekolah tersebut hendak pergi keluar dan tidak berapa lama setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudianj Terdakwa berpamitan untuk pergi dan Terdakwa mengawasi dari luar SMAN 5 Tebing dan setelah Terdakwa melihat para pekerja tersebut pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing, kemudian Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing dan masuk kedalam salah satu ruangan dan Terdakwa mengambil barang-barang milik pekerja tersebut.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supriadi karena membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang tersebut ada Terdakwa simpan dirumahnya di Sungai Raya Kab. Karimun dan kemudian pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian selanjutnya barang-barang hasil pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polres Karimun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau pun hak untuk mengambil barang milik Saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi;
2. 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Denceng;
3. 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Denceng;
4. 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan akan melakukan pencurian di SMAN 5 Tebing yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 2 November 2020 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa datang ke SMAN 5 Tebing dan Terdakwa mengaku sebagai pengawas pekerjaan dari pihak sekolah kepada para pekerja yang sedang membangun gedung SMAN 5 Tebing seraya Terdakwa melihat situasi disekitar SMAN 5 Tebing dan kemudian pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing dan pada saat itu Terdakwa melihat para pekerja yang membangun gedung sekolah tersebut hendak pergi keluar dan tidak berapa lama setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudianj Terdakwa berpamitan untuk pergi dan Terdakwa mengawasi dari luar SMAN 5 Tebing dan setelah Terdakwa melihat para pekerja tersebut pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing, kemudian Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing dan masuk kedalam salah satu ruangan dan Terdakwa mengambil barang-barang milik pekerja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supriadi dengan datang ke SMAN 5 Tebing yang masih dalam proses pembangunan dan



kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan dan mengambil barang-barang yang ada di dalam ruangan tersebut dan selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing dengan membawa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut.

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam salah satu ruangan yang ada di SMAN 5 Tebing yaitu dengan cara membuka pintu ruangan tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci sama sekali dan setibanya Terdakwa di dalam ruangan kemudian Terdakwa melihat barang-barang berupa 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Denceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Denceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander dan selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan kemudian pergi meninggalkan SMAN 5 Tebing menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.

- Bahwa Saksi Supriadi mengetahui Terdakwa yang mengambilnya setelah memeriksa CCTV yang berada di SMAN 5 Tebing tersebut dan dari CCTV tersebut saksi ketahui bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa kembali datang ke SMAN 5 Tebing pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi tidak berada ditempat dan langsung mengambil barang milik Saksi tersebut.

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau hak untuk mengambil barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*Barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inherent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Anak mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2020 Terdakwa mengambil 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng dan 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander milik Saksi Supriadi di SMAN 5 Tebing dengan dating menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam. Barang tersebut kemudian Terdakwa simpan dirumahnya. Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supriadi tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Supriadi menjadi dibawah penguasaan Terdakwa, sehingga sub unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Supriadi tidaklah mendapat izin atau diijinkan oleh pemiliknya adalah salah dan melanggar hukum, sehingga sub unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi, 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng, 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander yang merupakan barang milik Saksi Supriadi yang diambil oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Saksi Supriadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam yang merupakan barang milik Saksi Yanti sebagaimana telah dibuktikan dalam persidangan, maka dikembalikan kepada Saksi Yanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Supriadi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hirmawan Bin M. Arif (Alm) Als Iwan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.B/2021/PN Tbk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah bor listrik warna hijau merk Hitachi;
 - 1 (satu) buah bor listrik warna biru merk Donceng;
 - 1 (satu) buah gerinda listrik warna biru merk Donceng;
 - 1 (satu) buah bor tembok listrik warna biru merk Ander.

Dikembalikan kepada Saksi Supriadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT BP 5285 MK warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Yanti;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami, Renny Hidayati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsius J.P Siringoringo, S.H, Tri Rahmi Khairunnisa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almasih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Fransis Taufik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsius J.P Siringoringo, S.H.

Renny Hidayati, S.H.

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Almasih